

**ANALISIS YURIDIS TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DENGAN SURAT EDARAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI**

**Oleh: Fajri Yandi**

**Pembimbing 1: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH.**

**Pembimbing 2: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.**

**Alamat: Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 14 B Sukajadi Pekanbaru**

**Email: fajriyandi22@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The Constitutional Court issued decision Number 34/PUU-XI/2013 about the review that change the settings of the Relating Reconsideration in the code of criminal procedure by reason of justice in a criminal case , when found the existence of new circumstances (novum), then the restriction of PK contrary to the principles of justice that are so upheld by the judicial power to enforce the law and justice. The decision of the MK is then responded by the MA through the SEMA Number 7/2014 about the PK should only be submitted one time so that raises the conflict of how the legal certainty of the truth.*

*The purpose of this study, to determine the basis of the follow-up to the verdict of MK Number 34/PUU-XI/2013, with the MA circular No. 7/2014 and to determine the juridical implication of the MA circular Number 7/2014 with the verdict of MK Number 34/PUU-XI/2013 as well as to know the theory of law whether the appropriate decision of the MK Number 34/PUU-XI/2013.*

*This research was conducted using the normative approach, namely the principles of law, the type of data in this research is to use primary legal materials, namely the 1945 Constitution, secondary legal materials (books related to research results and data from the internet) and tertiary legal materials (Law Dictionary), data collection techniques in this research is literature study and the analysis of the data using the deductive method is to analyze the problems of the general form to a special shape.*

*The results of the research are : First, the basis of the follow-up to the verdict of MK Number 34/PUU-XI/2013, with SEMA No. 7/2014 is a mistake because of the decision of the MK are final and are binding on all persons and legal entities that exist in Indonesia. Second, the implications of the SEMA Number 7/2014 with the verdict of MK Number 34/PUU-XI/2013 is unconstitutional because it resulted in a blurring of legal certainty. Third, in theory legislation MK decision Number 34/PUU-XI/2013 is not appropriate in the follow-up with SEMA Number 7/2014 because SEMA is a regulatory policy. The author's suggestion, First, expected MA revoke SEMA Number 7/2014 to respect the decision of MK Number 34/PUU-XI/2013 for the sake of legal certainty and justice. Second, the legislation is expected to dig in and do a discovery of the law better longer based on a sense of justice and expediency according to the constitutional. Third, for the Country is expected to be able to evaluate the provisions of the norms or regulations that will be issued if entry laws and regulations.*

**Key words: Analysis of Juridical - The Decision Of The Constitutional Court - Circular of The Supreme Court of Indonesia Number 7/2014**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap tata hukum suatu negara akan selalu ditemukan suatu bagian yang secara khusus mengatur keorganisasian negara, yakni konstitusi atau Undang-undang Dasar. Fungsi lembaga konstitusi atau Undang-undang Dasar ini bertujuan menjaga adanya kepastian hukum didalam praktek penyelenggaraan negara. Sebuah konstitusi salah satunya memuat dan mengatur tugas dan kewenangan alat-alat kelengkapan negara yaitu, legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Adanya kelembagaan negara tersebut menjadi indikator dari negara hukum, baik *rechtsstaat*, maupun *the rule of law*. Sisi lain juga menunjukkan adanya perbedaan dalam latar belakang sejarah, namun kedua-duanya menghendaki terciptanya pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.<sup>1</sup>

Jika berbicara tentang pemerintah dalam negara demokrasi modern ini, maka teori Trias Politica Montesquieu menggariskan suatu kekuasaan negara dibagi dan dipisahkan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang). *Kedua*, kekuasaan eksekutif (pemerintah, pelaksana undang-

undang). *Ketiga*, kekuasaan yudikatif (peradilan, kehakiman).<sup>2</sup>

Aturan umum tentang PK hanya berlaku satu kali selain terdapat pada Pasal 268 ayat (3) KUHAP juga terdapat pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. Pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut UU MA) menyatakan bahwa “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Undang-undang kekuasaan kehakiman dan UU MA tidak hanya berlaku bagi perkara pidana tetapi juga perkara perdatadan tata usaha negara, sedangkan untuk perkara pidana telah dikhususkan pada pasal 263 sampai 269 KUHAP sesuai dengan asas *lexspecialis derogat legi generali*. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum tanggal 6 Maret 2014, setelah penetapan putusan MK terdapat banyak perbedaan pendapat tentang pengajuan PK yang dapat diajukan lebih dari satu kali, salah satunya MA.

Ketua MA Hatta Ali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Selanjutnya disebut SEMA PK Pidana), yang berlaku bagi seluruh hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Salah satu tugas dan wewenang MA adalah memeriksa dan memutus permohonan PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, PK merupakan

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 281.

---

<sup>2</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 5.

upaya hukum luar biasa yang tercantum didalam Bab XVIII KUHAP. Alasan PK jika terdapat keadaan baru (*novum*) dapat diketahui atau ditemukan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, serta menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. MA diberi wewenang membuat Peraturan Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut PERMA) sebagai pelengkap (*complementary*) untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Dalam kenyataan praktik, selain PERMA dikenal juga SEMA.<sup>3</sup>

Pada tanggal 31 Desember 2015 MA mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana yang menyatakan bahwa PK hanya boleh satu kali. Pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan, kewenangan yang dimiliki hanya dibatasi pada segi-segi pelaksanaan dan tidak ada kewenangan untuk mengatur (*wetgever*).<sup>4</sup> SEMA ini merupakan peraturan kebijakan yang hanya mengikat pihak internal dalam hal ini hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tidak seharusnya MA mengeluarkan SEMA karena telah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan PK lebih dari satu kali.

Kekuasaan untuk mengadili diberikan kepada para pejabat negara yang disebut hakim. Kekuasaan yang dimiliki para hakim yang disebut

kekuasaan kehakiman bersifat khas, yakni memeriksa, mengadili atau memutus sengketa atas nama negara untuk menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok dari negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*.<sup>5</sup> Bagir Manan mengatakan bahwa kewenangan itu bersifat universal dan merupakan kewenangan murni setiap kekuasaan kehakiman, tiada kekuasaan kehakiman tanpa kekuasaan atau kewenangan mengadili.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi alasan bagi MK untuk membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP itu antara lain yaitu (baca artikel MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali):

1. Dengan dalih keadilan, MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali.
2. MK berpendapat upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana.
3. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan saat PK sebelumnya belum ditemukan.
4. Syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau syarat yang sangat mendasar terkait kebenaran dan keadilan dalam proses

---

<sup>3</sup>Yahya, Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.174

<sup>4</sup>Bagir, Manan dan Kuntana, Magnar.1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm.168

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 24.

peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

5. PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan. MK menegaskan upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun, tak demikian upaya pencapaian keadilan. Sebab, keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat Mahkamah Agung dalam mengeluarkan SEMA No 7 tahun 2014. Hal ini karena SEMA No 7 Tahun 2014 disandarkan pada UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam kedua Undang-undang tersebut terdapat klausula pasal yang membatasi peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Dan klausula pasal (tentang pembatasan Peninjauan Kembali 1 kali) dalam kedua undang-undang tersebut masih berlaku dan belum dicabut atau dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung juga “berdalih” Peninjauan Kembali Perkara pidana yang tidak dibatasi akan membuat penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu terdapat permintaan dari Kejaksaan Agung yang meminta ketegasan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali karena Peninjauan Kembali yang berulang kali oleh terpidana membuat kejaksaan Agung “ragu” mengeksekusi mati terpidana. Alasan-alasan inilah yang membuat Mahkamah Agung percaya diri “menantang” Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Peninjauan Kembali dalam perkara

Pidana yang dapat dilakukan berulang kali.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 sendiri masih banyak terjadi silang pendapat oleh para ahli. Banyak Ahli Hukum yang berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melanggar prinsip hukum “*Litis Finiri Opertet, perkara harus diakhiri*”. Diboolehkannya Peninjauan Kembali dalam perkara pidana jauh dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Namun Mahkamah Konstitusi berpendapat Peninjauan Kembali pidana yang dibatasi 1 kali saja melanggar konstitusi, karena hukum pidana mencari kebenaran materil dan bisa saja kebenaran itu terungkap dikemudian hari, sehingga Peninjauan Kembali tidak boleh dibatasi hanya satu kali karena tidak memenuhi rasa keadilan.

Jika di negara lain proses peradilan hanya tiga tingkatan, di Indonesia dengan adanya Peninjauan Kembali (PK) sekarang ini seolah ada empat tingkatan proses peradilan. Secara hukum proses mencari keadilan itu sudah seharusnya berhenti. Dalam keadaan normal, pemeriksaan oleh semua majelis hakim pada semua tingkatan seyogyanya sudah mampu menemukan kebenaran dan keadilan dan karenanya proses itu harus diakhiri untuk dan demi kepastian hukum. Uji materi Pasal 268 (3) KUHAP ini mengisyaratkan bahwa multi-PK di sini ditujukan untuk perkara-perkara pidana.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusnya No. 34/PUU-XI/2013, merubah pengaturan PK dalam KUHAP. PK kemudian bisa diajukan lebih dari satu kali. Menurut MK, kebenaran materil mengandung

---

<sup>7</sup><http://F:/BAHAN%20REVISI/Mahkamah%20Agung%20Menantang%20Putusan%20MK%20-%20NegaraHukum.com.htm>. Diakses pada tanggal 30 april 2016

semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. MK mengatakan bahwa untuk alasan keadilan dalam perkara pidana, manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*), maka pembatasan PK bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 2014 untuk kemudian kembali melakukan pembatasan terhadap PK. Pada intinya SEMA 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali. Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya baik dalam Pasal 7 maupun Pasal 8 UU PPP tidak secara eksplisit menyebutkan surat edaran maupun SEMA kedalam jenis peraturan

perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU PPP, semua peraturan yang dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat. SEMA memang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh MA. Kewenangan MA dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangannya maupun menerbitkan SEMA, secara konstitusional dijamin dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur juga dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi MA dalam mengeluarkan SEMA, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan produk hukum lain. Namun produk hukum MA yang dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan ini adalah PERMA bukannya SEMA. Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Namun, Jimly mengkritik bentuk surat edaran yang materinya bersifat pengaturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalah peraturan<sup>8</sup>.

Pada dasarnya SEMA dapat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) karena SEMA adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh

---

<sup>8</sup> Muhammad Yasin, 2013, *Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)*, URL : [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produkhukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produkhukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)), diakses pada hari Senin, 1 Maret 2016.

pimpinan MA yang ditujukan kepada hakim dan jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan mengatur kedalam. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>. Demikian halnya dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mahkamah Agung (MA) pada akhir 2014 kemudian mengeluarkan SEMA No. 7 tahun 2014 (SEMA 7/2014) yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali. Keputusan MA mengeluarkan SEMA disinyalir atas intervensi dari Jaksa Agung dan Menkumham yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali akan mengganggu eksekusi hukuman mati. Oleh MK, keputusan MA tersebut dianggap menciderai konsepsi negara hukum dan pembangkangan terhadap Konstitusi.

Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana?
2. Apa implikasi yuridis surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 tentang peninjauan kembali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana?
3. Apakah secara teori perundang-undangan tepat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali ditindak lanjut dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cet. VII, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 175.

- a) Untuk mengetahui dasar tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali dengan surat edaran mahkamah Agung Nomor 7/2014 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana
- b) Untuk mengetahui implikasi yuridis surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 tentang peninjauan kembali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana
- c) Untuk mengetahui apakah secara teori perundang-undangan tepat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali ditindak lanjut dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana.

## 2. Manfaat Penelitian

- a) Bersifat teoritis, yakni hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan andil bagi peningkatan pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Mahkamah Konstitusi.
- b) Bersifat Praktis, yakni hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:
  - a. Pedoman dan masukan atau rekomendasi kepada Pemerintah khususnya Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait lainnya bertujuan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk menegakkan Demokrasi dan kepastian hukum.

- b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Konstitusi

Konstitusi dalam ilmu hukum sering menggunakan beberapa istilah dengan arti yang sama. Sebaliknya, ada kalanya untuk arti yang berbeda digunakan istilah yang sama. Selain konstitusi dikenal atau digunakan juga beberapa istilah lain, seperti UUD dan hukum dasar. Sementara itu, istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga digunakan istilah *constitutie*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama<sup>10</sup>.

Konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Sekedar catatan perlu juga diutarakan bahwa ada yang memandang UUD itu bukan kaidah hukum melainkan kumpulan pernyataan (manifesto), pernyataan tentang keyakinan, pernyataan cita-cita<sup>11</sup>.

### 2. Teori Perundang-undangan

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Itu berarti, hukum bukanlah sekedar produk yang dibentuk oleh lembaga tertinggi dan/atau lembaga tinggi negara saja, tetapi hukum juga yang mendasari dan mengarahkan tindakan-tindakan lembaga-lembaga tersebut. Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi

<sup>10</sup> Sri Soemantri, *UUD 1945 Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, hlm. 32.

semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Proses pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor yang dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif (presiden beserta jajaran kementeriannya) dan legislatif (DPR). Dalam sistem pembentukan hukum yang demokratis, proses pembentukan hukum tersebut memiliki tipe *bottom up*, yang menghendaki agar materiil hukum merupakan pencerminan nilai dan kehendak rakyat<sup>12</sup>.

### 3. Teori Hak Asasi manusia (HAM)

Secara filosofis, hak adalah pernyataan-pernyataan tentang kebutuhan dasar dan keinginan dasar. Makanan, pakaian, perteduhan, kesehatan, kegiatan berpikir, berbicara, mengembangkan daya nalar dan rohani, berelasi dan bersosialisasi, menikmati dan mempertahankan hidup adalah kebutuhan-kebutuhan dasar sekaligus keinginan-keinginan dasar.<sup>13</sup>

Pada umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. *Magna Charta* antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi

dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan jika raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen.<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif asas perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>15</sup>

### 2. Sumber Data

Pengumpulan data berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri tiga bagian :

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.
- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>12</sup>H. Bomer Pasaribu, *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amendemen Dari Perspektif Legislasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Majalah Hukum Nasional (1), 2007, hlm. 164-165

<sup>13</sup> Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal (Kajian Atas Konsep HAM Dalam Teks-Teks Adat Lamaholot dan Relevansinya Terhadap HAM dalam UUD 1945)*, Lamalera, Yogyakarta, 2009, hlm. 64.

---

<sup>14</sup><http://manusiapinggiran.blogspot.com/2013/06/sejarah-perkembangan-hak-asasi-manusia.html>, diakses tanggal 18 Januari 2015.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Kajian Kepustakaan, dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan-kutipan dari buku bacaan, literatur, dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>16</sup>

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari bentuk umum ke bentuk khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara, akan selalu mendasarkan pada apa yang menjadi tujuan hukum, yakni; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari para pihak yang berperkara. Sehingga dasar itulah yang menjadi tolak pijak bagi para hakim dalam memutus suatu perkara. Hal demikian sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap hakim yang akan memutus suatu perkara wajib mengikuti perintah dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, termasuk Hakim Konstitusi.

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Hal itu tercermin dengan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai isu konstitusional yang dipermasalahan oleh para Pemohon yaitu apakah pembatasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukandalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945?<sup>17</sup>

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isukonstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-halsebagai berikut:

*Pertama*, alasan untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:<sup>18</sup>

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998, hlm. 32.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

**Kedua**, prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945).<sup>19</sup> Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

**Ketiga**, kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*, dimana dalam prinsip *due process of law* tersebut penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya

didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental fairness).

**Kempat**, terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang seringkali mendominasi suatu proses peradilan diberikansyarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan.

#### **B. Implikasi Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 Tentang Peninjauan Kembali Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana**

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang secara langsung berperkara, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Hal ini dikarenakan sifat norma Undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum (abstract and impersonal). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi sudah semestinya dapat berlaku mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia sejak putusan itu dikeluarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, pasti memiliki implikasi karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terkait pendapat Mahkamah bahwa dalam Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana soal

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

pengajuan Peninjauan Kembali tidak lagi memiliki kekuatan mengikat keluar.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana disebutkan di atas mengandung kekuatan mengikat kemudian juga tidak ada upaya hukum lain setelah putusan artinya putusan bersifat final serta wajib ditaati oleh semua pihak baik lembaga tinggi negara maupun perorangan. Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda artinya bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung ini tidak memiliki implikasi hukum keluar Mahkamah Agung dan tidak masuk dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan.

Sesungguhnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 ini inkonstitusional. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tersebut justru menurut penulis mengakibatkan ketidakpastian hukum suatu perkara, sehingga diperlukan pengaturan baru soal kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan. Seharusnya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang lebih memperketat alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali dan memeriksa betul kekuatan novum bukan membatasi peninjauan kembali yang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi.

### **C. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 Tentang Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana di Tinjau Secara Teori Perundang-Undangan**

Kita mengenal tiga bentuk penguasaan keputusan norma hukum

yaitu peraturan (regels), keputusan administrasi negara (beschikking), dan putusan pengadilan (vonnis). Disamping itu ada pula yang dinamakan sebagai beleidsregel atau peraturan kebijakan yang sering disebut quasi peraturan, seperti petunjuk pelaksanaan, surat edaran, instruksi, dan sebagainya yang tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan tetapi isinya bersifat mengatur juga.<sup>20</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Terlihat bahwa surat edaran hanya merupakan petunjuk dan pemberitahuan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya baik dalam Pasal 7 maupun Pasal 8 UU PPP tidak secara eksplisit menyebutkan surat edaran maupun SEMA kedalam jenis peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU PPP, semua peraturan yang dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat. SEMA memang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh MA.

Kewenangan MA dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangannya maupun menerbitkan SEMA, secara konstitusional dijamin dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur juga

---

<sup>20</sup> Jimly Asshidiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, h.209

dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi MA dalam mengeluarkan SEMA, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan produk hukum lain. Namun produk hukum MA yang dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan ini adalah PERMA bukan SEMA. Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Namun, Jimly mengkritik bentuk surat edaran yang materinya bersifat pengaturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalah peraturan.<sup>21</sup>

Pada dasarnya SEMA dapat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) karena SEMA adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan MA yang ditujukan kepada hakim dan jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan mengatur kedalam. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Demikian halnya dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 tidak boleh bertentangan dengan

---

<sup>21</sup> . Muhammad Yasin, 2013, *Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)*, URL : [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)), diakses pada hari Senin, 9 Februari 2016.

<sup>22</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cet. VII*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 175.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam setiap perumusan SEMA dan PERMA sepanjang itu menyangkut pengajuan PK pada perkara pidana harus mencantumkan Putusan MK dalam konsideranya. Sekarang semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah sejauh mengacu ke undang-undang yang pernah diputus MK selalu disebutkan putusan MK sebagai salah satu konsideranya.<sup>23</sup>

Kedudukan hukum Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai pengganti Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena MK sebagai *negative legislator* (*penghapus norma*) sehingga Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah tidak dapat dijadikan acuan lagi dalam pengajuan PK Pidana. Sejak Putusan MK dibacakan maka PK dalam perkara pidana dapat diajukan lebih dari satu kali. Sedangkan untuk undang-undang kekuasaan kehakiman pada pasal 24 ayat (2) yang menyatakan “Terhadap peninjauan kembali tidak dapat diajukan peninjauan kembali” berlaku bagi perkara perdata dan tata usaha negara.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 2011 peerubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 94

- yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang memiliki sifat final and banding sehingga harus ditaati oleh setiap warga negara dan semua cabang-cabang kekuasaan negara termasuk Mahkamah Agung, dikarenakan keputusan pengadilan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap sudah memiliki kepastian hukum.
2. Implikasi yuridis tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali terhadap surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 tentang peninjauan kembali dalam perkara pidana adalah bahwasanya putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana disebutkan mengandung kekuatan mengikat kemudian juga tidak ada upaya hukum lain setelah putusan artinya putusan bersifat final serta wajib di taati oleh semua pihak baik lembaga tinggi negara maupun perorangan, sedangkan keluarnya surat edarat Mahkamah Agung Nomor 7/2014 menimbulkan pro dan kontra serta menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda artinya surat edaran Mahkamah Agung ini tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan.
  3. Secara teori perundang-undangan tidak tepat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2004 dikarenakan putusan Mahkamah Agung bersifat *inter partes* yang artinya bahwa putusan Mahkamah Agung hanya mengikat pihak berpekara, dalam pemahaman hukum administrasi negara, kedudukan sebuah surat edaran (*circular*) berada di bawah peraturan (*regeling*) oleh

karena itu surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2014 tidak dapat mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang secara hirarki sebuah peraturan itu lebih tinggi dari sebuah surat edaran.

## **B. Saran**

1. Bagi Mahkamah Agung diharapkan dapat menghormati putusan Mahkamah konstitusi dengan tidak boleh merasa terbebani terkait kekhawatiran PK berkali-kali. Mahkaman Agung tidak seharusnya melakukan pembangkangan pada putusan nomor 34/PUU-XI/2013 dengan mengeluarkan SEMA Nomor 7 tahun 2014 tentang PK pidana, para hakim agung harus secara jelas mempertimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan demi hak terpidana untuk memperoleh keadilan serta di harapkan dapat memperbaiki SEMA PK pidana tersebut.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menggali dan melakukan penemuan hukum lebih baik lagi berdasar rasa keadilan dan kemamfaatan bagi seluruh warga negara Indonesia, serta dapat memberikan keputusan yang berdasar konstitusional sesuai dengan perkembangan hukum yang berada di tengah masyarakat.
3. Bagi negara diharapkan dapat mengevaluasi konflik norma atau konflik aturan antara Mahkamah Kontitusi dan Mahkamah Agung terkait tentang peninjauan kembali dengan merujuk pada perlindungan Hak Asasi Manusia dan keadilan, serta ketentuan norma atau peraturan yang akan dikeluarkan apakah masuk atau tidak dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung.
- Harahap, Yahya. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta.
- Ridwan, HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cet. VII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemantri, Sri 2002, *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, UNPAD Press, Bandung.
- Kleden, Marianus, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal (Kajian Atas Konsep HAM Dalam Teks-Teks Adat Lamaholot dan Relevansinya Terhadap HAM dalam UUD 1945)*, Lamalera, Yogyakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

### C. Kamus

- N E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Bina Cipta, Bandung, 1983.\

### D. Website

- <http://F:/BAHAN%20REVISI/Mahkamah%20Agung%20Menantang%20Putusan%20MK%20-%20NegaraHukum.com.htm>.  
Diakses pada tanggal 30 april 2016.
- <http://manusiapinggiran.blogspot.com/2013/06/sejarah-perkembangan-hak-asasi-manusia.html>, diakses tanggal 18 Januari 2015
- [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produkhukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produkhukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)), diakses pada hari Senin, 1 Maret 2016.
- [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)), diakses pada hari Senin, 9 Februari 2016.